



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA







BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- Pemberian tambahan penghasilan bagi ASN daerah merupakan diskresi kebijakan dari Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dengan tetap memerhatikan kemampuan keuangan daerah serta menggunakan kriteria tambahan penghasilan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan pertimbangan objektif lainnya;
 - bahwa Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara masih terdapat beberapa ketentuan yang belum diatur sehingga perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- Mengingat:
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang

KABAG ORB	KABAN BKPP	KABAG HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASS III	SEKDA

- Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

KABAG ORB	KABAN BKPP	KABAG HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASS III	SEKDA
					

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
5. Dasar TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
6. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara;
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
8. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara;
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
10. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah Pegawai yang

KABAG ORB	KABAN BKPP	KABAG HUKUM	KABAN KEWANGAN	ASS III	SEKDA
					

diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika pejabat struktural diberhentikan tetapi belum diangkat pejabat struktural yang definitif;

11. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah Pegawai yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika pejabat struktural berhalangan;
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil;
13. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan;
14. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran dari kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja pegawai;
15. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah dibandingkan daerah acuan;
16. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah indeks yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Disiplin adalah kesanggupan untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan Kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin;
18. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
19. Produktifitas adalah kemampuan menghasilkan suatu kerja yang lebih banyak dari pada ukuran biasa yang telah umum;
20. Daftar Hadir Elektronik selanjutnya disebut DHE adalah sistem elektronik yang khusus menggunakan *smart phone* untuk perekaman *QR CODE* serta wajah yang disimpan dalam format digital pada saat registrasi atau *enrollment* pada saat kehadiran;
21. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana dan target kinerja yang dibuat oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara dan harus dicapai dalam kurun waktu tertentu;
22. Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi e-Kinerja BKN adalah aplikasi berbagi pakai berbasis elektronik yang memuat tahapan pengelolaan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

BAB II







TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP bermaksud sebagai bentuk penghargaan kepada







KABAG ORB	KABAN BKPP	KABAG HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASS III	SEKDA
					

Pegawai Aparatur Sipil Negara atas kinerjanya.

- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk:
- meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - meningkatkan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Daerah secara keseluruhan; dan
 - meningkatkan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Bagian Kedua
Prinsip Pemberian TPP
Pasal 3

- (1) Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- kepastian hukum;
 - akuntabel;
 - proporsionalitas;
 - efektif dan efisien;
 - keadilan dan kesetaraan;
 - kesejahteraan; dan
 - optimalisasi.
- (2) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa pemberian TPP dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (5) Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (6) Prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (7) Prinsip kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (8) Prinsip optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

KABAG ORB	KABAN BKPP	KABAG HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASS III	SEKDA
					

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
beban kerja;
 - a. prestasi kerja;
 - b. tempat bertugas;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan
 - e. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dari besaran *basic* TPP.

Pasal 6







- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja tinggi dan inovasi.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dari besaran *basic* TPP.

Pasal 7

- (1) TPP Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dalam pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah dengan tingkat kesulitan tinggi atau Daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi atau Daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi Indeks kesulitan geografis terendah di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah paling tinggi sebesar 50% dari *basic* TPP Pegawai ASN Kabupaten Gorontalo Utara apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).

Pasal 8

- (1) Kriteria TPP Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berada pada

KABAG ORB	KABAN BKPP	KABAG HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASS III	SEKDA
					

- lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Rincian Kriteria TPP Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
- pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - pekerjaan berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - pekerjaan satu tingkat di bawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksanaanya; dan/atau
 - pekerjaan satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.
- (3) Besaran Presentase TPP Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kondisi kerja sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dari *basic* TPP.

Pasal 9







- (1) Kriteria TPP Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf e diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara pada kriteria sebagai berikut :
- dibutuhkan** keterampilan khusus dalam pelaksanaan tugas; dan/atau
 - ketersediaan** Pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan TPP berdasarkan kelangkaan profesi ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- (3) Alokasi TPP Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 10

- (1) Kriteria TPP Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf e diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan; dan
- (2) Alokasi TPP Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah.

Pasal 11







- (1) TPP Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan setiap bulan dan dinilai berdasarkan produktifitas kerja serta disiplin kerja.
- (2) Besaran TPP Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud

KABAG ORB	KABAN BKPP	KABAG HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASS III	SEKDA
					

pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB IV
TIM PELAKSANA TPP
Pasal 12

- (1) Tim pelaksana TPP Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian;
 - d. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Informatika;
 - e. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan;
 - f. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan;
 - g. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Organisasi;
 - h. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Hukum; dan
 - i. unsur Perangkat Daerah Lain yang terkait.
- (3) Unsur Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (4) Unsur Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan.
- (5) Unsur Perangkat Daerah yang membidangi informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertugas melakukan penyediaan sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Unsur Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Unsur Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bertugas memastikan penganggaran terkait TPP.
- (8) Unsur Perangkat Daerah yang membidangi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g bertugas melakukan perhitungan Indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (9) Unsur Perangkat Daerah yang membidangi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h bertugas menyusun Peraturan Bupati tentang TPP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (10) Unsur Perangkat Daerah Lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i bertugas memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan penyusunan regulasi terkait Peraturan Bupati

KABAG ORB	KABAN BKPP	KABAG HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASS III	SEKDA
					

tentang TPP serta pelaksanaan di tingkat Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
BESARAN TPP
Pasal 13

- (1) Besaran *basic* TPP ditetapkan berdasarkan pada parameter:
 - a. kelas jabatan;
 - b. Indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. Indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Indeks perhitungan *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada indeks yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Perhitungan akhir besaran TPP dilakukan dengan penjumlahan total perkalian antara *basic* TPP per kelas jabatan dengan masing-masing kriteria TPP Pegawai Aparatur Sipil Negara yang meliputi beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.







BAB VI
PEROLEHAN TPP
Bagian Kesatu
Komponen TPP
Pasal 14

- (1) Komponen TPP terdiri dari:
 - a. Produktifitas Kerja;
 - b. Disiplin Kerja.
- (2) Komponen TPP Produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP.
- (3) Komponen TPP Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP.

Bagian Kedua
TPP Produktifitas Kerja

Pasal 15

- (1) Penghitungan perolehan TPP Produktifitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah 70% (tujuh puluh persen) dari Besaran TPP dikalikan nilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Nilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang disusun pada aplikasi e-Kinerja BKN.
- (3) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. penyusunan rencana hasil kerja dibuat pada awal tahun berjalan;
 - b. rencana aksi dibuat pada awal bulan berjalan;
 - c. penilaian realisasi rencana aksi oleh pejabat penilai dilakukan

KABAG ORB	KABAN BKPP	KABAG HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASS III	SEKDA
					

paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.

- (4) Hasil konversi predikat kinerja atau capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. sangat baik/diatas ekspektasi : 96,00 – 100
 - b. baik/sesuai ekspektasi : 70,00 – 95,99
 - c. kurang/dibawah ekspektasi : 0 – 69,99
- (5) Rumus penghitungan perolehan TPP Produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
TPP Produktifitas kerja = (70% x Besaran TPP) x nilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Bagian Ketiga
TPP Disiplin Kerja
Pasal 16



- (1) Penghitungan perolehan TPP Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) adalah 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP dikalikan nilai presensi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Nilai presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari perhitungan presensi Pegawai Aparatur Sipil Negara melalui aplikasi DHE.
- (3) Dalam hal terdapat kendala pada aplikasi DHE dan tidak dapat di operasionalkan, maka perhitungan nilai kehadiran dilakukan secara manual setelah dikoordinasikan dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang komunikasi dan informasi.
- (4) Rumus penghitungan perolehan TPP Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
TPP Disiplin kerja = (30% x Besaran TPP) x nilai presensi.

Bagian Keempat
TPP Akhir
Pasal 17

- (1) Penghitungan TPP Akhir dilakukan dengan cara menjumlahkan TPP Produktifitas kerja dan TPP Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.
- (2) Atas penghitungan TPP Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Rumus penghitungan TPP Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
TPP = (TPP Produktifitas kerja + TPP Disiplin kerja) – pajak

Pasal 18

- (1) Penetapan nilai Produktifitas kerja dilakukan setiap akhir bulan oleh atasan langsung atau pejabat penilai.
- (2) Penetapan nilai Disiplin kerja dilakukan setiap akhir bulan oleh pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Format penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

KABAG ORB	KABAN BKPP	KABAG HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASS III	SEKDA
					






terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

- (4) Dalam hal terjadi permasalahan dalam penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka atasan dari atasan langsung dapat melakukan evaluasi.

Bagian Kelima

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Tidak Berhak Memperoleh TPP Pasal 19

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
- Pegawai Aparatur Sipil Negara yang nyata-nyata tidak memiliki tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan sementara/dibebaskan dari jabatan maupun sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan dengan hormat/tidak hormat;
 - Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - Pegawai Aparatur Sipil Negara guru dan pengawas sekolah yang telah memperoleh tunjangan profesi.
- (2) TPP diberhentikan sementara apabila:
- Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak menyusun SKP sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (3), maka TPP tidak diberikan dibulan berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan SKP;
 - Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak melaporkan laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara dan laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka TPP yang bersangkutan untuk 1 (satu) bulan berikutnya tidak diberikan sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara dan laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 - Pegawai Aparatur Sipil Negara yang belum menyelesaikan kegiatan atau tugas yang diperintahkan oleh pimpinan.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang nyata-nyata tidak memiliki tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menjadi kepala desa;
 - Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam kedudukan tugas belajar dan meninggalkan tugas;
 - Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berstatus penerima uang tunggu; atau

KABAG ORB	KABAN BKPP	KABAG HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASS III	SEKDA
					







- d. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- (4) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan sementara atau dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan sementara baik sebagai Aparatur Sipil Negara maupun dari jabatan;
 - Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat.
- (5) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan sementara atau dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan TPP sejak ditetapkannya status Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.
- (6) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan sementara atau dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat diberikan TPP kembali apabila Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan telah kembali melaksanakan tugas pada instansi Pemerintah Daerah.
- (7) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan sementara atau dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak diberikan TPP selama 3 (tiga) bulan pada bulan berikutnya sejak penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (8) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan sementara atau dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan kembali TPP mulai bulan berikutnya setelah selesainya masa Hukuman Disiplin pada jabatan berkenaan.
- (9) Dalam hal penetapan hukuman disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku bulan Januari tahun berikutnya, kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan tetap tidak diberikan TPP.

Pasal 20

- (1) Pemberian TPP bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dihentikan secara tetap dalam hal:
- meninggal dunia;
 - cuti diluar tanggungan Negara;
 - bebas tugas; dan/atau
 - diberhentikan dari kedudukannya sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal perubahan status Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Pegawai Aparatur Sipil Negara meninggal dunia sebagaimana ayat (1) huruf a dalam bulan berjalan, maka tidak dilakukan potongan TPP.

Pasal 21

- (1) Pembayaran TPP Pegawai Aparatur Sipil Negara bagi calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun berkenaan dibayarkan pada tahun berikutnya.

KABAG ORB	KABAN BKPP	KABAG HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASS III	SEKDA
					

- (2) Besaran TPP Pegawai Aparatur Sipil Negara dan bagi PNS Guru yang tidak menerima tunjangan profesi, ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Pengurangan TPP
Pasal 22

- (1) Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mengikuti diklat lebih dari 1 (satu) bulan, per hari dikurangi 5% (lima persen) untuk TPP bulan berkenaan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan cuti bersama yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka tidak ada pengurangan TPP.
- (3) Pengurangan TPP paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan.







Pasal 23

- (1) Dalam hal Pegawai Aparatur Sipil Negara menjalankan cuti besar atau cuti melahirkan dalam bulan tertentu selama 1 (satu) bulan penuh, maka TPP bulan berkenaan tidak dibayarkan.
- (2) Dalam hal Pegawai Aparatur Sipil Negara menjalankan cuti besar atau cuti melahirkan dalam bulan yang berbeda, maka TPP diberikan setelah dikurangi jumlah hari tidak masuk kerja pada bulan berkenaan.
- (3) Dalam hal Pegawai Aparatur Sipil Negara berstatus cuti sakit dalam bulan tertentu selama 1 (satu) bulan penuh, maka TPP bulan yang bersangkutan dibayarkan 50% dari TPP Produktifitas.

Bagian Ketujuh
Ketentuan TPP bagi Penjabat, Plt., Plh.

Pasal 24

- (1) Penjabat Sekretaris Daerah dapat menerima TPP sesuai kelas jabatan Sekretaris Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila Penjabat Sekretaris Daerah melaksanakan tugas Sekretaris Daerah kurang dari 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan TPP tambahan apabila mendapatkan tugas tambahan sebagai Plt atau Plh jabatan struktural dalam jangka waktu paling singkat 22 (dua puluh dua) hari kerja atau kelipatannya.
- (4) Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berkedudukan sebagai Pejabat setingkat atau setingkat lebih tinggi atau Pejabat Fungsional diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan struktural yang menjadi tugas tambahan.
- (5) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berkedudukan sebagai Pejabat struktural satu tingkat di bawah jabatan struktural yang menjadi tugas tambahan hanya menerima TPP pada jabatan yang tertinggi.

KABAG ORB	KABAN BKPP	KABAG HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASS III	SEKDA
					







- (6) TPP bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang merangkap sebagai Plt atau Plh dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh.
- (7) Pengusulan pembayaran TPP seagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara manual.

BAB VII
TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran
Pasal 25

- (1) TPP dibayarkan secara bulanan dengan masa penilaian dari tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal terakhir bulan berkenaan berdasarkan permintaan Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran TPP untuk bulan Desember tahun berkenaan dibayarkan pada minggu ke empat bulan Desember tahun yang sama.

Bagian Kedua
Prosedur Pembayaran
Pasal 26

- (1) Prosedur pembayaran TPP dilakukan berdasarkan rekapitulasi absensi dan penilaian produktifitas kerja yang dituangkan dalam perhitungan nilai kinerja baik elektronik dan/atau manual.
- (2) Prosedur pembayaran TPP berdasarkan rekapitulasi kehadiran dan penilaian produktifitas yang dilakukan secara elektronik terdiri dari:
 - a. Kepala sub bagian yang membidangi kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk melakukan perhitungan nilai produktifitas dari Pejabat penilai dan nilai disiplin dari aplikasi DHE setiap akhir bulan;
 - b. Kepala Perangkat Daerah mengajukan surat permintaan pembayaran TPP kepada Bendahara Umum Daerah dengan SPM LS dan dilampiri:
 - 1. Surat rekomendasi nilai Produktifitas (hasil verifikasi e-Kinerja) dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian;
 - 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - 3. Daftar penerimaan TPP.
 - c. Bendahara umum Daerah melakukan verifikasi kelengkapan administrasi usulan Kepala Perangkat Daerah; dan
 - d. Bendahara umum Daerah membayarkan TPP melalui Rekening bank.
- (3) Prosedur pembayaran TPP berdasarkan rekapitulasi absensi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala sub bagian yang membidangi kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk melakukan perhitungan nilai produktifitas dari pejabat penilai dan nilai disiplin dari daftar hadir manual setiap akhir bulan;

KABAG ORB	KABAN BKPP	KABAG HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASS III	SEKDA
					







- b. Kepala Perangkat Daerah mengajukan surat permintaan pembayaran TPP kepada bendahara umum Daerah dengan SPM LS dan dilampiri:
1. Surat rekomendasi nilai Produktifitas (hasil verifikasi e-Kinerja) dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian;
 2. Surat persetujuan penggunaan absen manual dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 4. Daftar penerimaan TPP.
- c. Bendahara Umum Daerah melakukan verifikasi kelengkapan administrasi usulan Kepala Perangkat Daerah; dan
- d. Bendahara Umum Daerah membayarkan TPP melalui rekening bank.
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dan ayat (3) huruf b angka 3 tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran bagi Pegawai Mutasi
Pasal 27

- (1) Dalam hal Pegawai Aparatur Sipil Negara mengalami mutasi antar Perangkat Daerah dan/atau mutasi kenaikan kelas jabatan, maka TPP selama 1 (satu) bulan terakhir dibayarkan pada Perangkat Daerah lama dan kelas jabatan sebelumnya.
- (2) Dalam hal Pegawai Aparatur Sipil Negara mutasi pindah ke luar Daerah, maka TPP diberikan sampai dengan bulan terakhir sebelum mutasi.
- (3) Dalam hal Pegawai Aparatur Sipil Negara mutasi pindah masuk ke Daerah, maka TPP diberikan setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas selama 1 (satu) Tahun.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi pegawai mutasi pindah masuk ke Daerah yang langsung atau telah menduduki jabatan struktural.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian TPP di lingkungan kerjanya.
- (2) Inspektorat melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

KABAG ORB	KABAN BKPP	KABAG HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASS III	SEKDA
					

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 29

Pemberian TPP bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) (peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, kebakaran, pandemi, dan bencana lainnya yang telah dinyatakan oleh Bupati) maka perolehan TPP 100% (seratus persen) berdasarkan nilai Disiplin kerja dengan daftar hadir manual.
- (2) TPP Pegawai Aparatur Sipil Negara dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023 Nomor 494) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.







Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwardang
Pada tanggal 20 MARET 2024
Pj. BUPATI GORONTALO UTARA,

SILA N. BOTUTIHE

Diundangkan di Kwardang
pada tanggal 20 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

SULEMAN LAKORO
BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024 NOMOR

KABAG ORB	KABAN BKPP	KABAG HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASS III	SEKDA
					

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
GORONTALO UTARA TAHUN 2024

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
PERANGKAT DAERAH

Alamat: Jl.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Hasil penghitungan tambahan penghasilan pegawai sebagaimana Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai pada(nama perangkat daerah) Kabupaten Gorontalo Utara Bulan Tahun Anggaran 2024 telah dibuat dengan sebenar-benarnya.
2. Kami bertanggung jawab penuh keabsahan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai beserta Rekapitulasi presensi pegawai dan Produktifitas Kerja sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan, Kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah.
Demikian pernyataan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kwandang, 2024







Kepala.....

Nama

NIP.

Pj. BUPATI GORONTALO UTARA, 

SILA N. BOTUTIHE

KABAG ORB	KABAN BKPP	KABAG HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASS III	SEKDA
					

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 GORONTALO UTARA TAHUN 2024

FORMULIR PENILAIAN KINERJA

Satuan Kerja :
 Periode Penilaian 1 s.d. 31 Januari 2024
 Pejabat yang dinilai
 Nama :
 NIP :
 Jabatan :

NO	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI	KETERANGAN
A	NILAI DISIPLIN KERJA (Bobot 30%) - DHE / Absen Manual		
1	Presensi Pegawai ASN	92.00	DHE / Absen Manual
2	Perolehan Nilai Disiplin Kerja	27.60	-
B	NILAI PRODUKTIFITAS KERJA (Bobot 70%) - Ekinerja		
1	Rating Hasil Kerja (Realisasi Kerja)	95.99	Sesuai Ekspektasi
2	Rating Perilaku Kerja (BerAKHLAK)	95.50	Sesuai Ekspektasi
3	Predikat Kinerja	95.84	Baik
4	Perolehan Nilai Produktifitas Kerja	67.09	-
C	TOTAL NILAI KINERJA PEGAWAI	94.69	

PEJABAT YANG DINILAI

PEJABAT PENILAI

RA,

NAMA LENGKAP

NIP.

NAMA LENGKAP

NIP.

KABAG ORB	KABAN BKPP	KABAG HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASS III	SEKDA
	